



**PENETAPAN**

Nomor 146/Pdt.P/2021/PN Lsk

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Lhoksukon yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama memberikan penetapan sebagai berikut atas permohonan:

**Sufyan Bin Hasyim**, Umur 43 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Petani, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Dusun Tgk. di Bayu Gampong Pulo Kitou Kecamatan Meurah Mulia Kabupaten Aceh Utara;  
Dalam hal ini memberi kuasa kepada **Fitriani, S.H., Wildanun Mukhalladun, S.H., Advokat-Penasihat Hukum**, pada **LEMBAGA BANTUAN HUKUM SYIAH KUALA**, beralamat kantor di Jalan Medan-Banda Aceh Gampong Alue Drien Lb, Kecamatan Lhoksukon Kabupaten Aceh Utara, berdasarkan **Surat Kuasa Khusus Tanggal 20 Desember 2021 (terlampir)**, Selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon;

Setelah meneliti surat-surat bukti;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan di depan persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 21 Desember 2021 yang didaftarkan Nomor 146/Pdt.P/2021/PN Lsk tertanggal 22 Desember 2021, telah mengajukan permohonan yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada Kartu Keluarga (KK) dengan No : 1108071511060289 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Aceh Utara, Tertanggal 18-07-2020 atas nama **SUPIAN**, Tempat/Tanggal Lahir: PuloKitou, 01-07-1976, nama orang tua (ayah) **HASYEM**, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Alamat Dusun Tgk Di

Halaman 1 dari 10 Penetapan Nomor 146/Pdt.P/2021/PN Lsk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bayu Gampong Pulo Kitou Kecamatan Meurah Mulia Kabupaten Aceh Utara;

2. Bahwa pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan No. 1108070107760113 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Aceh Utara, Tertanggal 11-04-2013 atas nama **SUPIAN**, Tempat / Tanggal Lahir Pulo Kitou, 01-07-1976, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Alamat Dusun Tgk Di Bayu Gampong Pulo Kitou Kecamatan Meurah Mulia Kabupaten Aceh Utara ;
3. Bahwa pada kartu BPJS No. 0001118028374 yang dikeluarkan oleh Faskes Tingkat I Klinik Yayasan Meutuah atas nama **SUPIAN**, Tempat / Tanggal Lahir Pulo Kitou, 01-07-1976, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Alamat Dusun Tgk Di Bayu Gampong Pulo Kitou Kecamatan Meurah Mulia Kabupaten Aceh Utara;
4. Bahwa pada Kutipan Akta Nikah dengan No. 35/02/VI/2005 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Meurah Mulia Kabupaten Aceh Utara, Tertanggal 11-06-2005 atas nama **SOFYAN**, Tempat / Tanggal Lahir Pulo Kito, 01-07-1976, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Alamat Dusun Tgk Di Bayu Gampong Pulo Kitou Kecamatan Meurah Mulia Kabupaten Aceh Utara ;
5. Bahwa pada Surat Pengganti Ijazah/STTB No. 800/087/SMPN/2021 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Utara Dinas Pendidikan dan Kebudayaan SMP Negeri 1 Meurah Mulia, tertanggal 12-07-2021 atas nama **SUFYAN**, Tempat/Tanggal Lahir: Desa Pulo Kito/06-05-1978, nama orang tua (ayah) **HASYIM**, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Alamat Dusun Tgk Di Bayu Gampong Pulo Kitou Kecamatan Meurah Mulia Kabupaten Aceh Utara ;
6. Bahwa pada Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama (SMP) No. 07 OA ob 1027544 yang dikeluarkan oleh Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Tertanggal 31-05-1993 atas nama **SUFYAN**, Tempat/Tanggal Lahir: Desa Pulo Kito, 06-05-1978 Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Alamat Dusun Tgk Di Bayu Gampong Pulo Kitou Kecamatan Meurah Mulia Kabupaten Aceh Utara;
7. Bahwa tujuan Pemohon merubah atau memperbaiki Data Pemohon ialah untuk menyesuaikan/ penyeragaman Data maupun Dokumen pribadi milik Pemohon;

Halaman 2 dari 10 Penetapan Nomor 146/Pdt.P/2021/PN Lsk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan permohonan di atas, maka Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Lhoksukon atau Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menetapkan sebagai berikut:

## Primair:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada pemohon untuk memperbaiki perbaikan/ perubahan

Data Pemohon pada :

- Bahwa pada Kartu Keluarga (KK) dengan No : 1108071511060289 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Aceh Utara, Tertanggal 18-07-2020 atas nama **SUPIAN**, Tempat/Tanggal Lahir: PuloKitou, 01-07-1976, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Alamat Dusun Tgk Di Bayu Gampong Pulo Kitou Kecamatan Meurah Mulia Kabupaten Aceh Utara, **Menjadi** atas nama **SUFYAN**, Tempat/Tanggal Lahir: DesaPuloKitou/06-05-1978, nama orang tua (ayah) **HASYIM**, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Alamat Dusun Tgk Di Bayu Gampong Pulo Kitou Kecamatan Meurah Mulia Kabupaten Aceh Utara;
- Bahwa pada Kartu Tanda Penduduk (KTP)/ Surat Keterangan Perekaman dengan No. 1108070107760113 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Aceh Utara, Tertanggal 11-04-2013 atas nama **SUPIAN**, Tempat / Tanggal LahirPuloKitou, 01-07-1976, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Alamat Dusun Tgk Di Bayu Gampong Pulo Kitou Kecamatan Meurah Mulia Kabupaten Aceh Utara, **Menjadi** atas nama **SUFYAN**, Tempat/Tanggal Lahir: DesaPuloKitoe, 06-05-1978 Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Alamat Dusun Tgk Di Bayu Gampong Pulo Kitou Kecamatan Meurah Mulia Kabupaten Aceh Utara;
- Bahwa pada kartu BPJS No. 0001118028374 yang dikeluarkan oleh Faskes Tingkat I KlinikYayasanMeutuah atas nama **SUPIAN**, Tempat / Tanggal LahirPuloKitou, 01-07-1976, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Alamat Dusun Tgk Di Bayu Gampong Pulo Kitou Kecamatan Meurah Mulia Kabupaten Aceh Utara, **Menjadi** atas nama **SUFYAN**, Tempat/Tanggal Lahir: DesaPuloKitoe, 06-05-1978 Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Alamat Dusun Tgk Di Bayu Gampong Pulo Kitou Kecamatan Meurah Mulia Kabupaten Aceh Utara;
- Bahwa pada Kutipan Akta Nikah dengan No. 35/02/VI/2005 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan

Halaman 3 dari 10 Penetapan Nomor 146/Pdt.P/2021/PN Lsk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MeurahMuliaKabupaten Aceh Utara, Tertanggal 11-06-2005atas nama **SOFYAN**, Tempat / Tanggal LahirPuloKitou, 01-07-1976, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Alamat Dusun Tgk Di Bayu Gampong Pulo Kitou Kecamatan Meurah Mulia Kabupaten Aceh Utara, **Menjadi** atas nama **SUFYAN**, Tempat/Tanggal Lahir: DesaPuloKitoe, 06-05-1978 Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Alamat Dusun Tgk Di Bayu Gampong Pulo Kitou Kecamatan Meurah Mulia Kabupaten Aceh Utara;

3. Membebankan biaya Permohonan ini kepada Pemohon.

**Subsida:**

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lhoksukon berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan hadir kuasanya Wildanun Mukhalladun, S.H., di persidangan dan menyatakan tetap pada isi permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya kuasa Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa foto copy surat-surat yang telah diberi materai cukup dan di depan persidangan telah dicocokkan dengan aslinya yaitu:

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk No. 1108070107760113 atas nama Supian (P.1);
2. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 35/02/VI/2005 atas nama Sofyan (P.2);
3. Foto copy Kartu Keluarga No. 1108071511060289 atas nama Supian (P.3)
4. Foto copy Surat Keterangan Pengganti Ijazah Nomor : 800/087/SMPN/2021 (P.4);
5. Foto copy Surat Tanda Tamat Belajar No. 07.oA ob 1027544 atas nama Sufyan (P.5);
6. Asli surat keterangan Domisili Nomor : 474/32/2021 atas nama Sufyan (P.6)
7. Asli Surat Keterangan Kesalahan Data Nomor : 474/31/2021 atas nama Supian (P.7);
8. Foto copy Kartu Indonesia Sehat Nomor : 0001118028374 atas nama Supian (P.8);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa disamping itu Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut :

**1. Saksi Ramli, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi selaku ketua Tuha Peut di kampung Pemohon;
- Bahwa Pemohon benar bernama Sufyan anak dari Hasyim;
- Bahwa Nama istri pemohon adalah sdr. Annisa, Pemohon bertempat tinggal di Dusun Tgk. Di Bayu Gampong Pulo Kitou Kecamatan Meurah Mulia Kabupaten Aceh Utara;
- Bahwa lahir pemohon 6 Mei 1978, sebagaimana dalam ijazah SMP pemohon;
- Bahwa setahu saksi pemohon bukan penduduk asli Gampong Pulo Kitou, setelah pemohon menikah mereka menetap di Gampong Pulo Kitou;
- Bahwa tujuan pemohon mengajukan permohonannya adalah untuk mendapatkan penetapan dari Pengadilan sehubungan dengan kesalahan data pemohon pada KK,KTP, BPJS, Buku nikah untuk menyesuaikan dengan ijazah pemohon karena pemohon ingin mencalonkan diri menjadi Geuchik;

**2. Saksi Muhammad Daud, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi selaku Imum Gampong di kampung Pemohon;
- Bahwa Pemohon benar bernama Sufyan anak dari Hasyim;
- Bahwa Nama istri pemohon adalah sdr. Annisa, Pemohon bertempat tinggal di Dusun Tgk. Di Bayu Gampong Pulo Kitou Kecamatan Meurah Mulia Kabupaten Aceh Utara;
- Bahwa lahir pemohon 6 Mei 1978, sebagaimana dalam ijazah SMP pemohon;
- Bahwa setahu saksi pemohon bukan penduduk asli Gampong Pulo Kitou, setelah pemohon menikah mereka menetap di Gampong Pulo Kitou;
- Bahwa tujuan pemohon mengajukan permohonannya adalah untuk mendapatkan penetapan dari Pengadilan sehubungan dengan kesalahan data pemohon pada KK,KTP, BPJS, Buku nikah untuk

Halaman 5 dari 10 Penetapan Nomor 146/Pdt.P/2021/PN Lsk

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5





menyesuaikan dengan ijazah pemohon karena pemohon ingin mencalonkan diri menjadi Geuchik;

Menimbang, Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi, kuasa pemohon membenarkan dan tidak keberatan.;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan permohonan ini merupakan satu kesatuan yang dianggap termuat dalam penetapan ini;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah terurai di atas;

Menimbang, bahwa dari surat permohonan Pemohon dihubungkan dengan bukti-bukti surat yang diajukan ke persidangan dan keterangan saksi-saksi, maka pengadilan memperoleh fakta-fakta hukum yang dapat dinilai sebagai suatu kebenaran yaitu sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon benar bernama Sufyan anak dari Hasyim;
- Bahwa Nama istri pemohon adalah sdr. Annisa, Pemohon bertempat tinggal di Dusun Tgk. Di Bayu Gampong Pulo Kitou Kecamatan Meurah Mulia Kabupaten Aceh Utara;
- Bahwa lahir pemohon 6 Mei 1978, sebagaimana dalam ijazah SMP pemohon;
- Bahwa setahu saksi pemohon bukan penduduk asli Gampong Pulo Kitou, setelah pemohon menikah mereka menetap di Gampong Pulo Kitou;
- Bahwa tujuan pemohon mengajukan permohonannya adalah untuk mendapatkan penetapan dari Pengadilan sehubungan dengan kesalahan data pemohon pada KK, KTP, BPJS, Buku nikah untuk menyesuaikan dengan ijazah pemohon karena pemohon ingin mencalonkan diri menjadi Geuchik;

Menimbang, sehubungan fakta-fakta hukum di atas, maka dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P-1 sampai P-8 adalah akta authentic;

Menimbang, bahwa petitum point 1 dari surat Permohonan Pemohon untuk mengabulkan permohonan Pemohon, akan dipertimbangkan setelah dipertimbangkan seluruh petitum surat permohonan pemohon.;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Lhoksukon berwenang mengadili permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti bertanda P-1 dan P-3 pemohon terdaftar sebagai penduduk di Alamat Dusun Tgk. di Bayu Gampong Pulo Kitou Kecamatan Meurah Mulia Kabupaten Aceh Utara, yang termasuk ke dalam yurisdiksi Pengadilan Negeri Lhoksukon, sehingga dengan demikian Pengadilan Negeri Lhoksukon berwenang mengadili permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas selaras dengan ketentuan Pasal 52 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 yang menerangkan bahwa pencatatan perubahan nama dan Tempat Lahir dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat pemohon adalah sudah tepat;

Menimbang, bahwa petitum point 2 dari surat permohonan Pemohon adalah untuk perbaikan nama Pemohon pada Kartu Keluarga (KK) dengan No. 1108071511060289, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Utara bertanggal 18-07-2020 atas nama **Supian**, tempat dan tanggal lahir, PuloKitou, 01-07-1976, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Alamat Dusun Tgk Di Bayu Gampong Pulo Kitou Kecamatan Meurah Mulia Kabupaten Aceh Utara, **menjadi** atas nama **SUFYAN**, Tempat/Tanggal Lahir: Desa Pulo Kitou/06-05-1978, nama orang tua (ayah) **HASYIM**, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Alamat Dusun Tgk Di Bayu Gampong Pulo Kitou Kecamatan Meurah Mulia Kabupaten Aceh Utara, hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas dihubungkan dengan ketentuan Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, mengenai perubahan data pemohon sebagaimana yang dimohonkan oleh Pemohon tersebut adalah tidak melanggar aturan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut juga didukung oleh keterangan Saksi Ramli dan Saksi Muhammad Daud yang memberikan keterangan bahwa membenarkan nama Pemohon adalah **SUFYAN** Tempat/Tanggal Lahir: Desa Pulo Kitou/06-05-1978 sesuai dengan Ijazah Pemohon;

Menimbang, bahwa guna kepentingan Pemohon tersebut, maka perubahan nama Pemohon yang dimohonkan itu sudah tepat dan sesuai sebagaimana dalam data yang telah diajukan oleh pemohon ke persidangan;



Menimbang, bahwa setelah memperhatikan bukti-bukti surat, keterangan saksi-saksi adalah bersesuaian, maka Hakim menilai bahwa Permohonan Pemohon telah terbukti cukup beralasan dan dapat dibenarkan, oleh karena itu sepatutnya Hakim Pengadilan Negeri dapat mengabulkan maksud Permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa setiap peristiwa kependudukan yang dialami oleh seseorang seperti kelahiran, kematian, perceraian, perubahan nama dan lain sebagainya, merupakan kejadian yang harus dicatatkan dengan benar sehingga tidak merugikan masyarakat dalam melaksanakan aktivitas kependudukannya sehari-hari yang sesuai dengan ketentuan undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 56 menerangkan pada ayat (1) Pencatatan Peristiwa Penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya penetapan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Kemudian selanjutnya pada ayat (2) Pencatatan Peristiwa Penting lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan, selanjutnya Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Aceh Utara akan mencatat perubahan tersebut pada pinggiran Akte Catatan Sipil yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 34 Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perkawinan menerangkan (1) pencatatan perubahan nama suami, istri, dan wali, harus berdasarkan penetapan pengadilan negeri pada wilayah yang bersangkutan., (2) pencatatan perubahan data perseorangan berupa tempat, tanggal, bulan dan tahun lahir NIK, kewarganegaraan, pekerjaan, serta alamat harus didasarkan pada surat pengantar dari kelurahan/kepala desa;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan fakta hukum dipersidangan serta peraturan perundang-undang yang berlaku terhadap petitum kedua pemohon beralasan dan sepatutnya dikabulkan;

Menimbang, bahwa atas permohonan yang telah diajukan oleh Pemohon tersebut adalah menjadi kewajiban hukum bagi Pemohon untuk menanggung segala biaya yang timbul yang jumlahnya akan ditetapkan dalam amar penetapan ini;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan hukum yang berkenaan, khususnya Pasal 52 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;





**MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan/memberi izin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama Pemohon pada:
  - Kartu Keluarga (KK) dengan No : 1108071511060289 tanggal 18-07-2020 dan Kartu Tanda Penduduk (KTP)/ Surat Keterangan Perekaman dengan No. 1108070107760113 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Aceh Utara, Tertanggal 11-04-2013 atas nama **SUPIAN**, Tempat / Tanggal LahirPuloKitou, 01-07-1976 **Menjadi** atas nama **SUFYAN**, Tempat/Tanggal Lahir: DesaPuloKitoe, 06-05-1978 Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Alamat Dusun Tgk Di Bayu Gampong Pulo Kitou Kecamatan Meurah Mulia Kabupaten Aceh Utara;
  - Kutipan Akta Nikah dengan No. 35/02/VI/2005 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan MeurahMuliaKabupaten Aceh Utara, Tertanggal 11-06-2005atas nama **SOFYAN**, Tempat / Tanggal LahirPuloKitou, 01-07-1976 **Menjadi** atas nama **SUFYAN**, Tempat/Tanggal Lahir: DesaPuloKitoe, 06-05-1978 Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Alamat Dusun Tgk Di Bayu Gampong Pulo Kitou Kecamatan Meurah Mulia Kabupaten Aceh Utara;
3. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Jumat, tanggal 31 Desember 2021, oleh NURUL HIKMAH, S.H., M.H., sebagai Hakim tunggal pada Pengadilan Negeri Lhoksukon, yang diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dibantu oleh Erlis, S.H Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

Hakim,

d.t.o

d.t.o

ERLIS, S.H

NURUL HIKMAH, S.H., M.H.

Perincian Biaya :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.	Biaya Pendaftaran Permohonan (PNBP) .....	Rp. 30.000,-
2.	Biaya Pemberkasan/ATK .....	Rp. 60.000,-
3.	Biaya PNBP Panggilan .....	Rp. 10.000,-
4.	Materai .....	Rp. 20.000,-
5.	Biaya Redaksi .....	Rp. 10.000,-
6.	Biaya Leges .....	<u>Rp. 10.000,-</u>
7.	Jumlah .....	Rp. 140.000,-

(seratus empat puluh ribu rupiah);